



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 4/PID.C/2024/PN Lbh

Sidang Pengadilan Negeri Labuha, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Karet Putih, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Jumat 18 Oktober 2024, pukul 12.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NORMA DALLE Alias OMA;**
Tempat tanggal lahir : Bacan, Tanggal 15 November 1982;
Umur : 41 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Susunan Sidang:

Kartika Wati, S.H.-----Hakim;

Abu Dzar Alghifari, S.H.-----Panitera Pengganti;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Selanjutnya, atas pertanyaan dari Hakim, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum lalu membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/03/X/2024/SAMAPTA;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan bahwa dikarenakan tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penyidik;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa ia telah membawa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah siap didengar keterangannya di persidangan;

1. **Nurhayat Soleman**, memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dandi Al Hadjir**, memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang keterangannya tidak terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang telah siap didengar keterangannya di persidangan;

1. **Asriyani M. Zen**, memberikan keterangan di bawah sumpah;

Lahir di Tabapoma, 12 Mei 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Staf Desa, Status Menikah, Pendidikan Terakhir SMA Tamat, Bangsa Indonesia, Alamat Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian Terdakwa mencakar Saksi Korban;

- Bahwa pada tahun 2024, bertempat di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pukul 21.00 WIT, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa tidur;

- Bahwa saat datang sudah ada Suami Terdakwa dengan temannya, kemudian Saksi langsung menuju kamar tidur Terdakwa dan tidur bersama;

- Bahwa tidak lama terjadi ribut antara Suami Terdakwa dengan Saksi Korban, sehingga Terdakwa keluar kamar diikuti Saksi dan Terdakwa langsung mengambil bingkai foto yang dipegang Saksi Korban dan terjadi tarik menarik;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa berstatus istri pertama dan istri kedua dari Suami Terdakwa yang bekerja sebagai kepala desa;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa benar ia mengakui telah mencakar saksi korban. Terdakwa menyesali kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa dan Penyidik menyatakan bahwa tidak ada hal lagi yang akan diajukan dipersidangan ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 4/Pid.C/2024/PN Lbh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

NORMA DALLE Alias OMA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan uraian singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari kesesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekitar Jam 22.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Terdakwa mencakar wajah dan dada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 441/152/VER/RSUD/2024, tanggal 6 Agustus 2024 telah disimpulkan bahwa pada korban Nurhayat Soleman ditemukan luka lecet dan memar pada leher, luka tidak menimbulkan kecacatan atau keterbatasan aktivitas fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur dari pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan” sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, maka Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”,

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Lbh



sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu upaya pembalasan (represif) tetapi juga sebagai sarana pendidikan (edukatif) serta upaya preventif terhadap adanya suatu tindak pidana, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka menurut Hakim untuk adilnya putusan ini akan diperhatikan pula segala aspek penegakan hukum yakni aspek kepastian hukum, keadilan serta kemafaatan hukum, sehingga jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah jenis pidana bersyarat (pidana percobaan);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mendapatkan maaf dari Saksi Korban;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NORMA DALLE Alias OMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh **Kartika Wati, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang ditetapkan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Abu Dzar Alghifari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penyidik pada Polres Halmahera Selatan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abu Dzar Alghifari, S.H.

Kartika Wati, S.H